



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peralihan status kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari Unit Eselon 1 di Kementerian Agama menjadi Lembaga Pemerintah Nonkementerian serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-1109/MK.05/2024 tanggal 1 Desember 2024 hal penetapan kembali instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, perlu menata kembali kelembagaan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1109/MK.05/2024 perihal Penetapan Kembali Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU : Menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas;
- b. Pemimpin;
- c. Pejabat Keuangan;
- d. Pejabat Teknis;
- e. Satuan Pengawasan Intern; dan
- f. Unit Pengembangan Usaha.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan masing-masing struktur dapat membentuk kelengkapan struktur di dalam organisasinya.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas:

1. menghadiri rapat Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum;
2. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. memberi pendapat dan saran kepada Pejabat Pengelola BLU

- mengenai perbaikan tata kelola BLU;
4. mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pejabat Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
 5. memberikan pendapat dan/ atau saran atas laporan berkala BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern;
 6. menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan; dan
 7. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal Dewan Pengawas belum terbentuk, maka dapat ditunjuk pejabat yang melaksanakan tugas Dewan Pengawas.

KEEMPAT : Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b mempunyai tugas:

1. memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan menjamin kesiapan Rencana Bisnis Strategis;
2. memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan menjamin kesiapan Rencana Bisnis dan Anggaran;
3. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan periodik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kepada pejabat yang berwenang.

KELIMA : Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
2. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
3. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
4. menyelenggarakan pengelolaan kas;
5. melakukan pengelolaan utang-piutang;
6. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Badan Layanan Umum;
7. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
8. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

KEENAM : Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

huruf d mempunyai tugas:

1. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis sesuai Rencana Bisnis dan Anggaran; dan
3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

KETUJUH : Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
5. membuat laporan hasil pengawasan intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum;
6. memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
7. memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan pembina BLU;
8. melakukan reviu laporan keuangan;
9. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
10. menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern; dan
11. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Unit Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf f mempunyai tugas:

1. melakukan pengembangan usaha dan/atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU;
2. melakukan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum dalam melaksanakan kegiatan pada unit usaha;
3. menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan layanan, dan tarif layanan;
4. menyiapkan perencanaan, penyusunan, dan pengembangan modernisasi proses bisnis;

5. melakukan kontrol atas praktik bisnis dan pengelolaan risiko;
6. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap target dan capaian kinerja layanan; dan
7. menyusun laporan keuangan untuk keperluan pengukuran kinerja manajerial yang dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BLU.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 143 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Pengawas Intern Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 149 Tahun 2022 tentang Penetapan Personalia Satuan Pengawas Intern Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
3. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
4. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penetapan Personalia Unit Pengembangan Bisnis Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2025

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,



AHMAD HAIKAL HASAN *z*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NO	Jabatan BLU BPJPH	Dijabat oleh
1	Dewan Pengawas	a. Kementerian Agama b. Kementerian Keuangan c. Tenaga Ahli BLU
2	Pemimpin BLU	Kepala BPJPH
3	Pejabat Keuangan	Sekretaris Utama
4	Pejabat Teknis	
	a. Bidang Layanan Kemitraan dan Standardisasi Halal	Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal
	b. Bidang Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal
	c. Bidang Layanan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
5	Kepala Satuan Pengawasan Intern	Inspektur
6	Ketua Unit Pengembangan Usaha	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Rumah Tangga, Keuangan, dan Barang Milik Negara

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

AHMAD HAKAL HASAN N